



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1080/Pdt.G/2015/PA.Tmk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Xxxxxumur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan xxxxx Kota Tasikmalaya, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada DWIADI CAHYADI, SH.,M.Hum., ANDI SURYADIN, SH., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Bantar 53, Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor: 1182/Reg.K/2015/PA.Tmk. tanggal 04 Agustus 2015 selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Melawan

Xxxxx umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat tinggal di Jalan Letnan xxxx Kota Tasikmalaya, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. ASEP HERI KUSMAYADI, SH, dan HERI SISWANDI, SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Cikunten Indah No. 75, RT.004 RW. 010, Kelurahan Kahuripan, kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor: 1348/Reg.K/2015/PA.Tmk. tanggal 25 Agustus 2015 selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon, Kuasa Termohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor: 1080/Pdt.G/2015/PA.Tmk dengan perbaikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan seperlunya telah mengajukan permohonan berdasarkan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari xxxxx (xxxxx) telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum, berdasarkan Register Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal xxxxx;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut, dikarunialah satu orang anak laki-laki yang bernama Zanuba VanBasten bin Ruci Galih Dewa, yang saat ini berusia 4 (empat) tahun;
3. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
4. Bahwa perkawinan yang dijalani oleh Pemohon dan Termohon berjalan lancar dan harmonis, sehingga kemudian sekira pada bulan Januari 2013, Termohon dan keluarga Termohon sering melakukan hal-hal yang tidak wajar terhadap Pemohon;
5. Bahwa perlakuan tidak wajar tersebut diantaranya, Pemohon tidak diizinkan untuk mencari nafkah oleh Termohon dan keluarganya, bahkan Termohon dan keluarganya sering melakukan penghinaan terhadap diri Pemohon;
6. Bahwa atas perlakuan dan penghinaan dari Termohon dan keluarganya tersebut, pernah beberapa dilakukan musyawarah antara keluarga Pemohon dan Termohon juga keluarganya, namun sama sekali tidak merubah perilaku Termohon dan keluarganya tersebut;
7. Bahwa atas perlakuan dan penghinaan yang dilakukan oleh Termohon dan keluarganya tersebut, sekira pada bulan Februari 2013 Pemohon sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon sampai dengan sekarang;
8. Bahwa atas perlakuan dan penghinaan tersebut, ikatan perkawinan antara diri Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan, karena Pemohon sudah tidak dapat menahan dan menerimanya, sehingga Pemohon berkeinginan untuk bercerai;
9. Bahwa Akta Nikah milik Pemohon berada dalam penguasaan dari Termohon, sehingga Pemohon meminta bantuan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum untuk memberikan keterangan, bahwa memang benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum, dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Nomor Kk.10xxxxx, tanggal 27 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh Aan Ginanjar, Sarjana Agama, selaku kepala KUA Kecamatan Cibeureum, di mana Surat Keterangan tersebut berkekuatan hukum pembuktian yang sama dengan akta nikah;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara diri Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat disatukan kembali, meskipun sudah beberapa kali dilakukan musyawarah antara keluarga kedua belah pihak, sehingga tidak akan mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah, yang artinya tidak ada jalan yang baik melainkan memutuskan ikatan perkawinan antara diri Pemohon dan Termohon karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon, atas dasar pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sudah sepatutnya Permohonan Cerai Talak tersebut dikabulkan;
12. Bahwa sudah sepatutnya Pemohon diijinkan untuk menjatuhkan Talak Raj'i Satu yang kesatu terhadap diri Termohon;
13. Bahwa biaya-biaya perkara yang timbul atas Permohonan Cerai Talak yang Pemohon ajukan, Pemohon akan menanggungnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, kami untuk dan atas nama Pemohon, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Keterangan Nomor Kk.10xxxxx, tanggal 27 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta nikah dan dapat dijadikan alat bukti;
3. Menetapkan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;
4. Menetapkan mengijinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Raj'i Satu ke satu terhadap Termohon;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon.

A T A U



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum DWIADI CAHYADI, SH., M.Hum., ANDI SURYADIN, SH./Advokat dan Penasehat Hukum, dan juga Termohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya H. ASEP HERI KUSMAYADI, SH, dan HERI SISWANDI, SH, /Advokat dan Penasehat Hukum, sehingga para kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir inperson di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir karena sakit, kemudian majelis hakim telah berusaha secara optimal **mendamaikan** kedua belah pihak yang berperkara agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dengan mengurungkan niatnya bercerai tetapi upaya perdamaian tersebut tidak tercapai;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan mediasi, kedua belah pihak di persidangan menyerahkan pememilihan mediator kepada Majelis Hakim dan Majelis telah menunjuk Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang bernama Drs. Abun Bunyamin, SH, dan atas dasar tersebut, Majelis hakim meminta kepada mediator yang ditunjuk untuk memediasi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa acara **mediasi** telah dilaksanakan pada tanggal 01 September 2015 di ruang mediasi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, dan menurut laporan Mediator tersebut hasilnya **gagal**, karena Pemohon tetap dengan keinginannya untuk bercerai walaupun Termohon tetap ingin mempertahankan rumahtangganya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon tersebut dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap **mempertahankan** permohonannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon di persidangan telah menyampaikan **jawaban** secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Termohon menolak dalil-dalil permohonan yang dikemukakan oleh pemohon**, kecuali yang diakui dan berkesesuaian dengan dalil-dalil jawaban yang diajukan oleh Termohon.

2. Bahwa, Permohonan Pemohon adalah **Nebis In Idem (exception res judicata / exceptie van gewijsde zaak)**;

Bahwa berkaitan dengan Permohonan aquo, **pernah diajukan oleh pemohon**, pada tanggal 30 Mei 2013. sesuai dengan register nomor : **768/Pdt.G/2013/PA.Tmk**, (Bukti Termohon), yang **diputus** pada tanggal **6 Nopember 2013**, isi putusannya **PERMOHONAN PEMOHON DITOLAK**, dan sekarang **telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)**;

Bahwa antara Permohonan sesuai register Nomor : 768/Pdt.G/2013/PA.Tmk dengan permohonan aquo sesuai register Nomor : 1080/Pdt.G/2015/PA.Tmk, adalah **merupakan perkara yang sama**, yaitu perihal **Permohonan dengan dalil-dalil yang sama**, para **pihak yang sama** yaitu antara **Pemohon Xxxxx** dan **Termohon Xxxxx** dan **diproses di Pengadilan yang sama** yaitu **Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya**;

Bahwa berkaitan dengan Nebis In Idem, berdasarkan **Pasal 1917 KUHPerdara**, unsur-unsurnya adalah :

1. **Obyek yang sama;**
2. **Pihak yang sama;**
3. **Alasan/dalil gugatan yang sama;**

Bahwa **jika semua unsur terpenuhi**, maka dapat **dikatagorikan sebagai nebis ib idem**. Bahwa ketentuan nebis in idem dalam Pasal 1017 KUHP tersebut di atas, tidak hanya ditentukan berdasarkan satu unsur saja, melainkan dilihat secara keseluruhan (**vide : Putusan MA. RI. No. 647 K/Sip/1973**);

Bahwa **berdasarkan ketentuan pasal 1917 KUHP**, dengan jelas telah **terpenuhi semua unsur pasalnya**, maka atas **permohonan aquo**, dapat **dikatagorikan sebagai Nebis In Idem**;

Bahwa oleh karenanya, Permohonan aquo yang Nebis In Idem, **harus ditolak aau setidaknya-tidaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas “ **Jawaban Dalam Eksepsi**” dari Termohon, secara hukum **harus dikabulkan**. Demikian pula sebaliknya, Permohonan dari pemohon aquo, **haruslah ditolak atau setidaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)**, dengan segala akibat hukumnya.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Termohon, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui dan berkesesuaian dengan dili-dalil Jawaban Termohon dalam Pokok Perkara aquo;
2. Bahwa swgala sesuatu yang tertuang dalam Eksepsi di atas, mohon untuk dianggap termuat dalam Pokok Perkara ini, dan sebaliknya dengan atau tanpa pengulangan;
3. Bahwa dalil Permohonan Pemohon, dalam angka 4, 5, 6, 7 dan 8, halaman 2, adalah tidak benar ;

Bahwa tidak benar, pada bulan januari 2013 Termohon dan keluarga Termohon, sering melakukan hal-hal yang tidak wajar terhadap Pemohon. Bahwa Termohon mengingatkan kembali kepada Pemohon, bahwa pada sekitar bulan Agustus 2012 Termohon diajak oleh Pemohon pergi ke Bandung dan mengalami musibah kecelakaan, serta kondisi Termohon mengalami luka yang sangat parah. Bahwa sampai dengan sekarang-pun, kondisi Termohon masih belum pulih benar dan masih berobat jalan. Bahwa bagaimana mungkin, Termohon sering melakukan hal-hal yang tidak wajar terhadap Pemohon, pada saat kondisi Termohon sedang tergolek tidak berdaya dalam perawatan medis yang sangat intensif;

Bahwa justru sebaliknya, Pemohon bahkan yang pergi meninggalkan Termohon dalam keadaan sakit parah, tanpa memperdulikan biaya pengobatan yang sangat besar, yang hingga sekarang Pemohon tidak memperlihatkan batang-hidungnya apalagi bertanggung jawab merawat, membiayai baik terhadap Termohon termasuk kepada anaknya yang bernama Zanuba Van Basten;

Bahwa tidak benar, Pemohon tidak diizinkan untuk mencari nafkah oleh Termohon dan keluarga Termohon. Bahwa suatu hal yang tidak masuk akal, pada saat Termohon memerlukan perawatan dan biaya pengobatan yang sangat besar, Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah. Bahwa tuduhan Pemohon adalah fitnah belaka, yang nyata-nyata sebenarnya hanya merupakan bentuk pengingkaran dari tanggung-jawab Pemohon kepada Termohon saja. Bahwa justru, Termohon dan keluarga Termohon, selalu mendukung Pemohon untuk giat berusaha supaya bisa bertanggung-jawab atas kewajibannya sebagai seorang suami dan bapak terhadap isteri dan anaknya. Bahwa berkaitan dengan kegiatan usaha Pemohon, Termohon dan keluarga Termohon senantiasa mendukung dan menunjang hingga melengkapi persyaratan kegiatan usaha, disamping membantu permodalan juga membantu menerbitkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), atas nama Termohon (Bukti Termohon);

Bahwa tidak benar, Termohon dan keluarga Termohon sering melakukan penghinaan terhadap diri Pemohon. Bahwa sekali lagi, bagaimana mungkin Termohon dan keluarga Termohon sering melakukan penghinaan terhadap diri Pemohon, pada saat Pemohon sudah tidak serumah dan atau meninggalkan Termohon begitu saja, pergi dan tinggal di rumah orang tua Pemohon. Bahwa sekali lagi Termohon tegaskan, bahwa pada bulan Januari 2013, kondisi Termohon dalam kondisi tidak berdaya setelah mengalami musibah kecelakaan. Bahwa dalam kondisi tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon begitu saja, artinya dimana letak penghinaan yang dilakukan baik oleh Termohon maupun keluarga Termohon? Bahwa justru sebaliknya, Pemohon-lah yang melakukan penghinaan, mencampakkan dan menelantarkan Termohon dan anaknya dalam kondisi Termohon sedang sakit parah. Bahwa Termohon dengan dukungan keluarga Termohon, telah memberangkatkan Pemohon untuk menunaikan ibadah haji dan ibadah umroh (Bukti Termohon). Bahwa apakah hal tersebut yang dikatakan sebagai bentuk penghinaan dari Termohon dan keluarga Termohon kepada Pemohon?. Bahwa, Wallahu a'alam bissowab;

Bahwa, tidak benar dan tidak pernah ada, musyawarah antara keluarga Pemohon dengan Termohon dan keluarga Termohon, berkaitan dengan perlakuan penghinaan. Bahwa Pemohon, hanya bisa mengada-ada, tanpa didukung dengan bukti dan fakta yang sebenarnya terjadi;

Bahwa, tidak benar perginya Pemohon disebabkan oleh perlakuan penghinaan Termohon dan keluarga Termohon. Bahwa tidak benar, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertahankannya ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, disebabkan oleh perlakuan penghinaan. Bahwa perginya Pemohon, sebenarnya merupakan pengingkaran Pemohon dan sikap tidak terpuji yang ditunjukan oleh Pemohon kepada Termohon dan keluarga Termohon. Bahwa telah dengan tegas diakui oleh Pemohon, yaitu sejak bulan Pebruari 2013 telah pergi meninggalkan Termohon dan anaknya, hingga permohonan aquo diajukan.

Bahwa, tidak benar dan sama sekali tidak ada penghinaan yang dilakukan oleh Termohon dan keluarga Termohon kepada Pemohon.

Bahwa yang menjadi penyebab perginya Pemohon dan menyebabkan rumah-tangga antara Termohon dengan Pemohon tidak dapat dipertahankan, adalah hanya sikap dari Pemohon sendiri;

4. Bahwa perginya Pemohon meninggalkan Termohon dan anaknya, pada saat kondisi Termohon dalam keadaan sakit dan luka parah, menyebabkan trauma dan sock yang menyebabkan bertambahnya beban lahir dan batin bagi Termohon. Bahwa ditambah lagi dengan telah diajukannya Permohonan Cerai, untuk yang kedua-kalinya. Bahwa sungguh tidak adil dan tidak manusiawi sikap Pemohon kepada Termohon dan anaknya;
5. Bahwa ikatan perkawinan antara Termohon dan Pemohon, yang sakinah, mawaddah, warohmah, dapat terwujud tentunya ditunjukkan oleh sikap dan tanggung-jawab Pemohon sendiri, yaitu melalui perilaku dan perbuatan yang baik, sebagai kepala rumah-tangga dan bapak dari anaknya. Bagaimana mungkin rumah-tangga yang harmonis, dibentuk oleh sikap dan perilaku yang tidak bertanggung-jawab, sebagaimana ditunjukkan oleh Pemohon terhadap Termohon dan anaknya?
6. Bahwa, tidak benar dasar diajukannya Permohonan Cerai oleh Pemohon adalah karena adanya pertengkaran yang terus-menerus. Bahwa bagaimana mungkin pertengkaran terjadi, pada saat antara Termohon dengan Pemohon telah berpisah dan tidak berada dalam satu rumah. Bahwa boro-boro untuk bertengkar, untuk menghadapi rasa sakit yang diderita sebagai akibat musibah kecelakaan-pun, Termohon tidak berdaya melakukannya, kalau tidak dirawat, didukung dan dibiayai oleh keluarga Termohon sendiri, tanpa tanggung-jawab sama sekali dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Termohon, menolak dan tidak perlu menanggapi dalil-dalil Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya, karena seandainya-pun benar (quod-non), adalah merupakan dalil-dalil yang irrelevant dan tidak berdasar hukum;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil tersebut di atas, maka terhadap Jawaban dari Termohon, layak untuk diterima dan tentunya untuk dikabulkan, sedangkan sebaliknya terhadap Permohonan Pemohon sangat layak untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

Berdasarkan seluruh uraian dalil tersebut diatas, maka dengan ini Termohon, mohon agar koranya Yth. MAJELIS HAKIM yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya atau setidaknya-tidaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
- Menyatakan tidak sah Surat Keterangan Nomor : Kk.10.23.3/PW.011/175/2015, tertanggal 27 Juli 2015;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Pemohon telah menyampaikan **replik** secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pemohon menolak dan menyangkal dengan keras semua dalil-dalil Termohon dalam eksepsinya, kecuali yang nyata-nyata diakui secara tegas dan dapat dibuktikan kebenarannya;
2. Bahwa Pemohon menolak dan menyangkal dengan keras dalil Termohon pada angka 2 eksepsinya. Bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon ke muka persidangan, berdasarkan register perkara nomor 768/Pdt.G/2013/PA.Tmk, yang sudah diputus tanggal 06 Nopember 2013, yang isi putusannya adalah sebagai berikut:



Mengadili

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Tidak dapat dikategorikan sebagai perkara *Nebis In Idem*, seperti apa yang dinyatakan oleh Termohon dalam jawabannya;

3. Bahwa berkaitan dengan *Nebis In Idem*, kami menemukan hal itu diatur dalam ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata -untuk selanjutnya disebut KUHPerdata-, bukan dalam KUHP yang secara nasional selalu diartikan sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata tersebut menyatakan bahwa harus ada unsur-unsur yang terpenuhi atas pasal tersebut, di antaranya bahwa benar Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon ke muka persidangan, merupakan perkara yang sama, para pihak yang sama, dalil-dalil yang sama, namun perlu diketahui, bahwa dalam Pasal 1917 KUHPerdata tersebut, perlu dikaji kembali mengenai maksud dari ketentuan pasal tersebut. Bahwa bunyi ketentuan pasal tersebut menyatakan "*Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya*".

Bahwa dalam diktum putusan dinyatakan Permohonan Pemohon ditolak dengan suatu pertimbangan bahwa Pemohon tidak dapat mengajukan alat bukti tertulis yang sah –akta nikah antara Pemohon dan Termohon- yang diajukan ke muka persidangan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa antara kedua belah pihak tidak pernah terjadi perkawinan, yang dapat dikonstruksikan secara *argumentum a contrario* berarti tidak perlu ada perceraian karena tidak pernah ada perkawinan.

Maka jika dihubungkan dengan maksud dari ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa berkaitan dengan diktum putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 768/Pdt.G/2013/PA.Tmk menolak Permohonan Pemohon, yaitu dengan alasan dan/ atau pertimbangan hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama –dalam hal ini KUA Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibeureum-, karena tidak dapat menunjukkan alat bukti yang sah telah terjadi suatu perkawinan. Lebih jauh, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim dalam perkara nomor 768/Pdt.G/2013/PA.Tmk pada paragraf sepuluh di halaman 9, menyatakan, “Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Pemohon tidak dapat membuktikan tentang perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya alat bukti selainnya yang diajukan Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tidak perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim menilai gugatan Pemohon harus ditolak.” Dengan demikian pada perkara tersebut **tidak pernah dipertimbangkan pembuktian mengenai dalil-dalil** yang diajukan oleh Pemohon, yang oleh karenanya **materi perkara tersebut masih bisa diperiksa dalam perkara ini**;

4. Bahwa berbeda dengan Permohonan Pemohon *a quo* yang diajukan ke muka persidangan kali ini, yaitu bahwa Pemohon mempunyai alat bukti yang sah yang menyatakan bahwa telah terjadi suatu perkawinan antara Pemohon dan Termohon, berupa Surat Keterangan nomor Kk.10xxxxx, tanggal 27 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum, yang dibuat dan ditandatangani oleh Aan Ginanjar, Sarjana Agama, selaku kepala KUA Kecamatan Cibeureum. Untuk menguatkan hal itu, Pemohon memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, untuk hadir di persidangan dengan membawa buku register perkawinan yang menjadi dasar penerbitan Surat Keterangan Nomor Kk.10xxxxx, tanggal 27 Juli 2015;
5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada perkara nomor 768/Pdt.G/2013/PA.Tmk, yakni keluarga Termohon melarang Pemohon untuk mencari nafkah, terus dilakukan setelah jatuhnya putusan terdahulu; artinya perbuatan tersebut menjadi perbuatan baru lagi yang dilakukan antara putusan perkara nomor 768/Pdt.G/2013/PA.Tmk dan diajukannya Permohonan ini. Dengan demikian, alasan Permohonan dalam perkara ini **berbeda waktu perbuatannya** (*tempus*) dengan permohonan nomor 768/Pdt.G/2013/PA.Tmk, meskipun bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya sama. Dalam pengertian lain, tidak terjadi *nebis in idem* antara perkara nomor 768/Pdt.G/2013/PA.Tmk dengan perkara ini;

6. Bahwa dengan demikian, menurut hemat kami, dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon dalam eksepsi, sepatutnya **ditolak**, karena tidak berdasar serta tidak dapat dikategorikan ke dalam suatu perkara yang *nebis in idem*, karena Pemohon dapat membuktikan telah terjadi suatu perkawinan antara diri Pemohon dan diri Termohon di samping bahwa perihal yang dijadikan alasan Permohonan, meskipun jenis perbuatannya sama, namun **waktu atau tempus dilakukannya perbuatan itu berbeda, yakni setelah dijatuhkannya putusan pada perkara nomor 768/Pdt.G/2013/PA.Tmk;**

7. Bahwa perlu dicatat bahwa menurut versi Termohon ternyata Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memiliki lebih dari 1000 (seribu) pasal, seperti yang Termohon dalilkan dalam angka 2 paragraf 5 dan 6 menyatakan sebagai berikut "...Bahwa ketentuan *nebis in idem*, dalam **Pasal 1917 KUHP** tersebut di atas,..." dan "...Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1917 KUHP**, dengan jelas telah terpenuhi...". Bahwa sepanjang yang kami ketahui, jumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berjumlah **569 pasal**. Dalam hal ini kami sangat berharap Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menelusuri mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana negara mana yang dimaksud oleh Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon menolak dan menyangkal dengan keras semua dalil-dalil Termohon dalam jawabannya, kecuali yang nyata-nyata diakui secara tegas dan dapat dibuktikan kebenarannya;
2. Bahwa pada angka 3 jawabannya, Pemohon dengan tegas menolak dan menyangkal dengan keras semua dalil-dalil yang dinyatakan oleh Termohon, atas hal itu Pemohon akan buktikan nanti pada acara pembuktian di persidangan;
3. Bahwa pada angka 4 jawabannya, dinyatakan bahwa "perilaku Pemohon yang tetap mengajukan Permohonan Cerai Talak yang diajukan ke muka persidangan, menurut Termohon merupakan suatu tindakan yang tidak adil dan tidak manusiawi". Bahwa menurut hemat Pemohon, jika memang tindakan dan perilaku Pemohon dianggap tidak adil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusiawi, maka patutlah kiranya perkawinan antara Pemohon dan Termohon dinyatakan putus karena perceraian; untuk menghindari anggapan bahwa Pemohon berlaku tidak adil dan manusiawi kepada Termohon;

4. Bahwa pada angka 5 jawabannya, Termohon menyatakan bahwa Pemohon adalah laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Atas dalil yang dinyatakan oleh Termohon tersebut, Pemohon merasa kebingungan dan aneh, jika memang Termohon menganggap bahwa Pemohon merupakan seorang laki-laki dan/ atau suami yang tidak bertanggungjawab, lantas kenapa Termohon masih berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon. Namun, alangkah bijaknya, demi mengurangi hal-hal yang lebih madarat, Termohon menerima atas Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon, bukan lantas menolak dan menentang atas permohonan tersebut. Karena sungguh suatu hal yang aneh, di lain sisi Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon, di sisi lain Termohon menjelek-jelekan sifat dan perilaku dari Pemohon. Yang mana atas hal tersebut, sudah sangat membuktikan apa yang telah Pemohon dalilkan dalam Permohonannya, di mana Pemohon selalu mendapat penghinaan dari Termohon dan keluarganya, dan salah satu buktinya adalah pernyataan Termohon dalam jawabannya;
5. Bahwa pada angka 6 jawabannya, Termohon menyatakan bahwa Pemohon tidak bertanggungjawab atas diri Termohon, tidak membiayai dan mengobati Termohon selama sakit. Bahwa Pemohon menyangkal keras dalil tersebut, bagaimana mungkin Pemohon dapat membiayai dan mengobati Termohon, jika Pemohon sendiri dilarang untuk bekerja dan/ atau mencari nafkah;
6. Bahwa hal-hal yang lain yang dinyatakan oleh Termohon dalam jawabannya, selama tidak ada kaitannya dengan diri Pemohon, Pemohon tidak akan menanggapi;
7. Bahwa Surat Keterangan Nomor Kk.10xxxxx, tanggal 27 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Cibeureum, Aan Ginanjar, Sarjana Agama, merupakan alat bukti yang sah dan diakui, di mana Surat Keterangan tersebut berkekuatan hukum pembuktian yang sama dengan akta nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon tetap pada keinginannya semula, yaitu untuk menjatuhkan Talak Raj'i Satu yang kesatu terhadap diri Termohon;
9. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Pemohon, Xxxxxbin Hajji Amir Hamzah tersebut, memohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan:

1. Menolak eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Keterangan Nomor Kk.10xxxxx, tanggal 27 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta nikah dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;
3. Menetapkan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;
4. Menetapkan mengijinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Raj'i Satu ke satu terhadap Termohon;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon.

ATAU

Mohon putusan yang seadil-adilnya sebagai pencerminan suatu peradilan yang baik.

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, Termohon telah menyampaikan **duplik** secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Repliknya Pemohon, tertanggal 29 September 2015, kecuali yang diakui dan berkesesuaian dengan dalil Jawaban Termohon;
2. Bahwa Termohon, menyatakan tetap berpegang teguh pada dalil jawaban semula, tertanggal 15 September 2015;
3. Bahwa Termohon, tidak perlu menanggapi dalil Repliknya Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan **alat-alat bukti** sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bukti Surat:

- a. Fotocopy KTP atas nama Xxxxxx(Pemohon) Nomor : xxxxx Tanggal 30-08-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.1;
- b. Fotocopy Surat Keterangan Nikah Nomor Kk..10xxxxx Tanggal 27 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum , Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.2;
- c. Fotocopy Akta Nikah Nomor : xxxxx Tanggal xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, bertanda P.3;

Surat-surat bukti tersebut telah *dinazegelen* dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut, Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapinya pada kesimpulan.

2. Saksi-saksi:

1. xxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. xxxxx, Kota Tasikmalaya, di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai paman Pemohon.
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar dua tahun yang lalu, yaitu sejak terjadi kecelakaan dimana Pemohon dan Termohon mengalami tabrakan, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Saksi belum pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena orang tua Termohon suka ikut campur urusan keluarga Pemohon dan Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih satu tahun lamanya, dimana Pemohon tinggal di Jogja bersama orang tuanya dan Termohon tinggal di Tasik bersama orang tuanya.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa pendapatan Pemohon setiap bulannya dan tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberi nafkah kepada Pemohon atau tidak.
2. xxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. xxxx, Kota Tasikmalaya, di bawah sumpahnya secara Islam, saksi telah memberikan kesaksiannya yang intinya sebagai berikut :
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai saudara sepupu Pemohon.
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar dua tahun yang lalu, yaitu sejak terjadi kecelakaan dimana Pemohon dan Termohon mengalami tabrakan, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Saksi belum pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena orang tua Termohon suka ikut campur urusan keluarga Pemohon dan Termohon, disamping itu Termohon suka cemburu kepada Pemohon.
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih satu tahun lamanya, dimana Pemohon tinggal di Jogja bersama orang tuanya dan Termohon tinggal di Tasik bersama orang tuanya.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa pendapatan Pemohon setiap bulannya dan tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberi nafkah kepada Pemohon atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan lagi bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- a. Salinan Putusan, nomor perkara 0768/Pdt.G/2013/PA.Tmk. tertanggal 6 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda T.1;
- b. Fotocopy NPWP : 35.729.837.1-425.000, atas nama Xxxxxtertanggal 30-12- 2010, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda T.2;
- c. Fotocopy Buku Daftar Alamat Peserta Agenda Umrah, Xxxxx periode 15 Februari 2012, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda T.3;
- d. Fotocopy Paspor, No. W.461611, atas nama Xxxxx, tertanggal 28 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi kelas II Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda T.4;
- e. Fotocopy Paspor, No. : W. 461607, atas nama Xxxxxtertanggal 28 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi kelas II Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda T.5;

Menimbang, bahwa atas alat-alat bukti tersebut Kuasa Pemohon akan menanggapi pada kesimpulan;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan lagi bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah **dicatat** dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan eksepsinya tertanggal 22 September 2015 yaitu bahwa Permohonan Pemohon adalah Nebis In Idem (exception res judicate/exceptie van gewijsde zaak. Bahwa berkaitan dengan Permohonan aquo, pernah diajukan oleh Pemohon, pada tanggal 30 Mei 2013, sesuai register nomor : 768/Pdt.G/2013/PA.Tmk. yang diputus pada tanggal 6 Nopember 2013, isi permohonan Pemohon ditolak, dan sekarang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Bahwa antara Permohonan sesuai register Nomor : 768/Pdt.G/2013/PA.Tmk dengan permohonan aquo sesuai register Nomor : 1080/Pdt.G/2015/PA.Tmk, adalah merupakan perkara yang sama, yaitu perihal Permohonan dengan dalil-dalil yang sama, para pihak yang sama yaitu antara Pemohon Xxxxx dan Termohon Ny. WULAN MAULANI cibti H. AJAT SUDRAJAT dan diproses di Pengadilan yang sama yaitu Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Bahwa berkaitan dengan Nebis In Idem, berdasarkan Pasal 1917 KUHPdata, unsur-unsurnya adalah :

- Obyek yang sama;
- Pihak yang sama;
- Alasan/dalil gugatan yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Termohon tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa benar Pemohon telah mengajukan perceraian pada tahun 2013 dengan putusan ditolak, namun asas nebis in idem tidak berlaku dalam sengketa perkawinan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 110/K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993 yang berbunyi "Dalam perkara sengketa perkawinan termasuk hadhanah, tidak berlaku asas "nebis in idem";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Termohon tersebut dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum DWIADI CAHYADI, SH., M.Hum., ANDI SURYADIN, SH./Advokat dan Penasehat Hukum, dan juga Termohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya H. ASEP HERI KUSMAYADI, SH, dan HERI SISWANDI, SH /Advokat dan Penasehat Hukum, sehingga kedua kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha **mendamaikan** kedua belah pihak yang berperkara namun upaya tersebut tidak tercapai dengan demikian kehendak Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa demikian pula telah dilakukan **mediasi** sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi hasilnya gagal;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon dan jawaban Termohon di persidangan, maka yang menjadi **pokok masalah** dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan dalil dan alasan yaitu antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang berkelanjutan sejak awal tahun 2013, dan sejak Februari 2013 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis disebabkan hal-hal seperti telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa dalam **jawabannya**, Termohon telah membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama secara **kompetensi absolut** berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Termohon melalui Kuasanya yang membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa **dasar hukum** yang dijadikan alasan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa "*Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan **bukti surat/tertulis** (P.1, P.2 dan P.3) serta menghadirkan **2 (dua) orang saksi orang dekat dari masing-masing pihak** yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil bantahannya, **Termohon telah mengajukan alat bukti surat** sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon **secara formil dapat diterima** karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah *dinazegelen* dan dilegalisir serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan sebagaimana telah dijelaskan pada bagian duduk perkara, sedangkan substansinya secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** (kartu tanda penduduk) mengenai identitas diri Pemohon sebagai seorang yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, dan ternyata pula Termohon mengakui bertempat tinggal dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka secara **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2 dan P.3** (Surat Keterangan perkawinan dan Fotocopy Buku Akta Nikah) yang merupakan syarat mutlak mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak, dan ternyata pula akta otentik tersebut sama dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut, dinilai belum dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan perceraian, oleh karenanya harus pula dipertimbangkan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah sebagian posita (*fundamentum petendi*) permohonan Pemohon, maka untuk mencari kebenaran materil tentang adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon, kepada Pemohon dibebankan **wajib bukti**, untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dan atau orang dekat dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya mengetahui adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, dan mengetahui secara persis antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, keterangan tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para Saksi sepanjang mengenai perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa sebagian pengetahuan saksi tidak diperoleh secara langsung melainkan dari para pihak, sehingga kesaksiannya dalam hal itu dapat dikategorikan sebagai kesaksian *testimonium de auditu*, akan tetapi meskipun sebagian para ahli hukum berpendapat bahwa kesaksian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat *testimonium de auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti, akan tetapi Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli hukum Subekti yang berpendapat membenarkan penerapan keterangan saksi de auditu sebagai alat bukti apabila mereka terdiri dari beberapa orang dan keterangan yang disampaikan langsung mereka dengar dari Termohon atau pemohon untuk melengkapi bukti lain yang memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sehingga memenuhi batas minimal pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping pendapat di atas, secara tidak langsung Termohon telah mengakui adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon dengan menyatakan bahwa Pemohon tidak bertanggungjawab terhadap Termohon dan anak Pemohon dan Termohon dan terhadap jawaban tersebut Majelis Hakim menjadikannya sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini (Vide pasal 174 HIR);

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim perlu mengutarakan bahwa antara pertengkaran dan perselisihan memiliki makna yang berbeda. Pertengkaran dapat dilihat secara kasat mata, pertengkaran dapat berwujud seperti terjadi percekocokan baik mulut maupun fisik, sedangkan perselisihan memiliki makna yang lebih luas dari sekedar pertengkaran. Perselisihan adalah suatu perbedaan, baik dalam prinsip, pandangan maupun keinginan, yang dapat berwujud ketidakcocokan, saling berdiam, tidak terjalin komunikasi yang harmonis. Perselisihan tidak selalu bersifat dzahir / jelas, tapi bisa pula dalam perasaan batin yang sudah tidak nyaman antara yang satu dengan yang lainnya, tidak ada lagi rasa kasih sayang yang saling mengikat, sehingga ikatan batin menjadi “bertepuk sebelah tangan”;

Menimbang bahwa pengetahuan saksi mengenai pisah rumahnya Pemohon dan Termohon diketahuinya secara langsung dan hal ini telah diakui pula oleh Termohon sebagaimana dalam jawaban Termohon poin 3 dan 6 dalam pokok perkara, dan terhadap jawaban tersebut Majelis Hakim hakim menjadikannya sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini (Vide pasal 174 HIR);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon **secara formil dapat diterima** karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah *dinazegelen* dan dilegalisir serta telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan aslinya di persidangan sebagaimana telah dijelaskan pada bagian duduk perkara, sedangkan substansinya secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.1** (Salinan Putusan Perceraian) mengenai pengajuan perceraian yang diajukan oleh Pemohon dengan putusan ditolak, dan mengenai permohonan cerai yang telah diajukan dua kali oleh Pemohon tersebut telah dipertimbangkan dalam eksepsi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.2, T.3, T.4 dan T.5** (Fotocopy NPWP, Fotocopy Agenda Umroh Xxxxx, Fotocopy Passport Termohon dan Fotocopy Pemohon), yang menunjukkan bahwa tidak benar Pemohon mendapat perilaku tidak wajar dan penghinaan dari keluarga Termohon. Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa surat-surat tersebut merupakan bukti adanya peristiwa yang terjadi antara tahun 2010 sampai tahun 2012, dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon masih harmonis, sementara Pemohon mendalilkan bahwa perselisihannya, mulai pada tahun 2013, oleh karenanya maka bukti tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk membantah adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, oleh karenanya alat-alat bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta/peristiwa hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah **suami istri sah**, menikah pada tanggal xxxxx di Kecamatan Cibeureum;
2. Bahwa **frekuensi** perselisihan antara Pemohon dengan Termohon secara berkelanjutan dalam **durasi** (selang waktu) lebih dari satu bulan terhitung sejak awal tahun 2013 yang puncaknya sejak bulan Februari 2013 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
3. Bahwa **bentuk** perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang sering terjadi adalah perselisihan pendapat secara mulut serta pisah rumah dan saling tidak bertegur sapa;
4. Bahwa **penyebab** perselisihan berawal dari sikap keluarga Termohon yang suka ikut campur tangan dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon suka cemburu kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat perselisihan tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 tahun lamanya hingga sekarang sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis;

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya secara optimal mendamaikan Pemohon dan Termohon namun ternyata menemui kebuntuan, yang pada akhirnya para Saksi tersebut menyatakan tidak bersedia lagi merukunkan dan menyatukan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika suami istri yang sah berselisih terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami istri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah {*marriage breakdown/broken home*} sehingga tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, oleh karena itu mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak bahkan dapat menambah mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya. Dan tindakan kedua belah pihak dalam kapasitasnya sebagai suami istri yang tidak mau lagi berkomunikasi dalam waktu yang cukup lama dapat dianggap telah keluar dari koridor rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang *sakinah* berlandaskan *mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadits qauli, serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam, untuk selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331.

دفع المضار مقدم على جلب

المنافع 2.

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208).

3. "Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi atau tidak" (Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996).

4. "Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali...", maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak".
{Putusan MARI nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 Nopember 2000}.

5. **إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَحَدَ بِالسَّاقِ**

Artinya: *Sesungguhnya talak itu hanyalah hak orang yang memegang kendali (suami)*. Sunan Ibni Majah, Juz I, halaman 654 kitab al-Thalaq, Hadits nomor 2073.

6. **وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ** (Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227)

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus-menerus dan tidak tinggal satu rumah lagi dan tidak saling menjumpai atau tidak saling memperdulikan satu sama lain, kondisi rumah tangga yang demikian dapat dikualifikasikan sebagai perkawinan yang sudah pecah (*onheelbaare twespalt*), karena tidak ada lagi persesuaian hidup antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga, oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak terwujud, maka permohonan Pemohon **telah memenuhi unsur** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut hak-hak Termohon sebagai istri yang diceraikan, tetapi majelis hakim secara **ex officio** dapat mempertimbangkan akibat-akibat talak yang wajib diberikan suami (dhi. Pemohon) kepada istrinya (dhi. Termohon) yang ditalak dengan talak satu raj'i.

Menimbang, bahwa memperhatikan **doktrin** ulama hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة.

Artinya: "Apabila suami telah mentalak isterinya yang ba'da dukhul dengan talak satu raj'i, maka wajiblah dia memberikan kepada mantan istrinya itu biaya maskan (tempat tinggal) dan **nafkah selama dalam iddah**". (vide Kitab Al-Muhadzdzab , juz II, bab Nafaqah al-Mu'taddah, halaman 176).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena **perceraian aquo atas kehendak suami** berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim perlu menetapkan besaran **uang nafkah selama masa iddah** tersebut sesuai dengan kepatutan dan kelayakan berdasarkan 'urf dan kebiasaan, oleh karena itu Pemohon sebagai suami dihukum untuk memberikannya kepada Termohon untuk selama masa iddah (tiga bulan) karena ternyata Termohon dalam kondisi tidak hamil yang besarannya dituangkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa memperhatikan doktrin ulama hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة {الإقناع ج ٢ ص ٤٦}

Bagi perempuan yang menjalani masa iddah raj'i mempunyai hak tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian (kiswah). {Kitab Al-Iqna' Juz 2 Halaman 46}.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan besaran uang **iddah** tersebut berdasarkan kepatutan Pemohon sebagaimana dalam diktum amar putusan ini yang harus dibayarkan secara tunai kepada Termohon setelah usai ikrar talak diucapkan oleh Pemohon untuk selama masa iddah (tiga bulan) karena ternyata Termohon dalam kondisi tidak hamil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian aquo atas kehendak suami, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa mantan suami seyogyanya memberikan **mut'ah** (yaitu suatu pemberian kenang-kenangan dari mantan suami untuk menghibur hati mantan isteri) yang layak, maka majelis hakim menetapkan besaran mut'ah tersebut dengan memperhatikan besaran mahar (mas kawin) yang diberikan Pemohon yang tertera dalam kutipan akta nikah dan juga memperhatikan usia perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sampai dengan perkara ini diputus, dengan demikian Pemohon dihukum untuk membayar **mut'ah** berupa uang kontan sebagaimana dalam amar putusan ini yang harus dibayarkan seusai ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama dengan pertimbangan Pasal 149 huruf a serta Pasal 158 huruf b dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, serta memperhatikan Al-Quran Surat ke 2 (Al-Baqarah) Ayat 241, dan Surat Al-Ahzab, Ayat 49 sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ {البقرة ٢٤١}



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu **mut'ah** secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

... فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ... {الأحزاب ٤٩}

Artinya: "Senangkanlah hati mereka (para isteri) dengan pemberian dan lepaskanlah mereka dengan baik".

Dan dalam kitab *Bughyah Al-Mustarsyidin* halaman 214 sebagai berikut:

تجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعيًا وانقضت عدتها ...

Artinya: "Wajib memberikan **mut'ah** kepada isteri yang diceraikan yang telah disetubuhi baik talak bain maupun talak raj'i; dan telah habis iddahnya"...

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, majelis hakim **berkesimpulan** bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dipertahankan, oleh karena itu terhadap perkara ini majelis hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, petitum permohonan Pemohon pada angka 2 tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28/Tuada-AG/X/2002, tanggal 28 Oktober 2002, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar thalaq tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXbin H. AMIR HAMZAH) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya-biaya akibat talak sebagai berikut:
 - 4.1. Biaya **nafkah selama masa iddah** 3 (tiga) bulan seluruhnya sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - 4.2. **Mut'ah** (kenang-kenangan) berupa uang kontan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
5. Menghukum Pemohon membayar biaya-biaya akibat talak seperti tersebut dalam diktum angka 4 di atas kepada Termohon secara tunai setelah ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 606.000 (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada permusyawaratan Majelis Hakim hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awwal 1437 Hijriyah, oleh kami TOHA MARUP, S.Ag.,MA. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H.M.JAZULI, S.Ag. dan RATU AYU RAHMI,S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1437 Hijriyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan Drs. M. JAM sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Ketua Majelis

TOHA MARUP, S.Ag.,MA.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H.M.JAZULI, S.Ag.

RATU AYU RAHMI, S.HI.

Panitera Pengganti

Drs. M. JAM

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	40.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	525.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	606.000,-

(Enam ratus enam ribu rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal.....

